PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Cisaat Komplek Gelanggang Pemuda
Telp, (0266) 222655 Fax.218054 Sukabumi

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 421.5 / 460 /Dikbud/2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL HIKMAH UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2007/2008

BUPATI SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan PENDIDIKAN ISLAM NURUL HIKMAH Nomor **01/YNH/I/2007**, tanggal **05 JULI 2007**.

Menimbang :

a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga ;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM NURUL HIKMAH** yang beralamat di **Jl. Tamanjaya, Desa Tamanjaya, Kecamatan Ciemas**, ~~Kota~~/Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat bermaksud untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** Program Keahlian **MANAJEMEN BISNIS DAN TEKNIK MESIN** di Kecamatan **CIEMAS** Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran **2007/2008**;
c. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah dipenuhi ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat atas nama Bupati Sukabumi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM NURUL HIKMAH** untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** Program Keahlian **MANAJEMEN BISNIS DAN TEKNIK MESIN** dengan nama **SMK MUTIARA HIKMAH** beralamat di Jl. **Tamanjaya** Desa / ~~Kelurahan~~ **TAMANJAYA** Kecamatan **CIEMAS** Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada Tahun Pelajaran **2007/2008**.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepagawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002, tanggal 30 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 6 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
18. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang Penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL HIKMAH UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2007/2008**

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM NURUL HIKMAH** yang beralamat di **Jl. Tamanjaya, Desa Tamanjaya, Kecamatan Ciemas** Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** Program Keahlian **MANAJEMEN BISNIS DAN TEKNIK MESIN** dengan nama **SMK MUTIARA HIKMAH** beralamat di Jl. Tamanjaya Desa / ~~Kelurahan~~ **TAMANJAYA** Kecamatan **CIEMAS** Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada Tahun Pelajaran **2007/2008.**

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Subdin terkait di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan.

Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada Tanggal : 4 Februari 2008
A.n. Bupati Sukabumi
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukabumi

Drs. H. ZAENAL MUTAQIN, M.Si.
NIP. 010 137 807

Tembusan :
1. Yth Bupati Sukabumi ;
2. Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan CIEMAS;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.